

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 PASAL 18**

**TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DALAM**

**PERNIKAHAN**

**A. Analisis terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab Menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007**

Pada bab III telah disebutkan bahwa, ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA 11/2007 adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki dan saksi.<sup>1</sup> Dengan kata-kata tambahan tersebut terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh. Agaknya pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita).

Bisa jadi, Pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, ditakutkan bukannya *maslahat* yang didapat, tetapi malah *madharat* yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA 11/2007 tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh PMA

---

<sup>1</sup> Lihat KMA 477/2004 tentang ketentuan batas minimal usia mempelai laki-laki dan saksi dalam pernikahan

11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Hal ini perlu dicermati karena PMA 11/2007 ini merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Apalagi, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang.<sup>2</sup>

Wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal.<sup>3</sup>

Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

*Syarat wali nasab adalah:*

1. *Laki-laki;*
2. *Beragama Islam;*
3. *Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;*
4. *Berakal;*
5. *Merdeka; dan*
6. *Dapat berlaku adil.*

---

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1998, hlm. 179

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 94

Syarat-syarat tersebut adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain tetapi telah berusia 19 tahun. Perpindahan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* hanya dapat terjadi karena keadaan wali *aqrab* seperti di bawah ini:

1. Ia adalah hamba sahaya;
2. Gila;
3. Bodoh (kurang akal);
4. Kafir; dan
5. Sedang ihram (mengerjakan haji).<sup>4</sup>

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan
2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab'ad*, padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan, maka akad

---

<sup>4</sup> Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000, hlm. 65.

nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.<sup>5</sup>

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakann pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.<sup>6</sup> Jadi secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.<sup>7</sup>

Telah diketahui bahwa penentuan usia bagi wali nasab pada pasal 18 PMA 11/2007 adalah menggunakan standar baligh, dan penetapan kriteria baligh ditentukan pada usia minimal 19 tahun. Menurut bahasa baligh biasa diartikan dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa,<sup>8</sup> sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh a'la al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut : Dar al-Jawad, tt.hlm 76

<sup>6</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-undang perkawinan

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 85

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 25, 2002, hlm. 107

<sup>9</sup> Sulaiman *Rasjid, Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 46, 2010, hlm. 83

Dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan baligh didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن عائشة وعلى ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري, أبوداود, الترمذي, ابن ماجه, والد رقطني)

Artinya: “*Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ih-tilam)*” (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).<sup>10</sup>

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan.

Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan usia seseorang yang dianggap telah baligh. Syafii dan Hambali menyatakan: Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia

---

<sup>10</sup> Al-San’any, *Subul-Salam*, juz 3, Kairo : Dar ihya’ al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M, hlm. 179

tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan seperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar seperma, hamil atau haidh.<sup>11</sup>

Adanya perbedaan pendapat Ulama Mazdhab tentang kriteria usia baligh yang ada di fiqih dapat dipahami bahwa penentuan usia seseorang yang telah dianggap baligh antara satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda, dan apabila dikaitkan dengan pasal 18 PMA 11/2007 tentang penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yaitu wali harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun memang secara sekilas adalah hal yang sudah biasa atau umum. Namun, menurut penulis hal tersebut bisa menimbulkan persoalan baru dan bila ketentuan tersebut tetap dipakai dampaknya pasti akan mempersulit umat. Karena selama ini persyaratan wali nasab yang bersandar pada ketentuan KHI hanya mensyaratkan Islam, aqil, dan baligh. Dan kebanyakan masyarakat menggunakan batasan *ihthilam* untuk menentukan kriteria seseorang dianggap sudah baligh, bukan menggunakan standar usia. Karena tidak semua orang dapat menjadi wali nikah harus ada hubungan nasab dengan wanita yang ingin menikah dan apabila terdapat wali nasab yang sudah baligh namun belum berusia 19 tahun dan ingin menjadi wali nikah karena dia satu-satunya wali nasab yang ada. Dalam keadaan tersebut apakah wali nikah akan berpindah kepada wali hakim, dikarenakan ia belum berumur 19 tahun. Jadi bila ketentuan tersebut tetap dipakai tentunya akan menyulitkan umat.

---

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *op. cit.*, hlm. 89

Menurut penulis sebaiknya pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama, dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan harusnya memperhatikan tentang kemaslahatan rakyat, bukan malah menambah persoalan baru. Bila pemerintah tetap membaerlakukan peraturan ini maka yang perlu diperhatikan adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap bisa menjadi wali nikah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Peraturan Pemerintah adalah berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya."<sup>12</sup>

Penulis lebih setuju bila usia wali nasab itu dikaitkan dengan pencapaian derajat rused bukan pencapai usia baligh.

Baligh dan rused adalah dua hal yang berbeda. Baligh dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan rused biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. Baligh ditandai dengan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, rused ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting dan yang dianggap membahayakan.<sup>13</sup>


---

<sup>12</sup> As-Sayuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, Indonesia : Toha Putra Semarang, tth. hlm. 184.

<sup>13</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press Insania Cita Press, 2006, hlm. 24.

Alquran memberikan petunjuk dalam menguji kematangan mental

(rusyd) seseorang. Allah SWT berfirman Q.S. an-Nisa' ayat 6:



Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang ketentuan menguji kematangan mental (rusyd) bagi anak yatim dan orang yang belum dewasa, baik bagi yang tidak normal karena ketidaksempurnaan daya pikirnya maupun yang semata-mata karena belum mencapai tingkat kedewasaan.

<sup>14</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007, hlm 200



Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir,<sup>15</sup> akan lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria baligh, tetapi juga mengikutsertakan faktor rusyd (kematangan pertimbangan akal/mental). Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau rusyd, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemudian diambil angka rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah rusyd. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan stándar baku untuk menentukan batas kedewasaan (rusyd) tersebut. Sementara itu di sisi lain, dalam literatur fiqh dikenal adanya satu mazhab yang mensyaratkan wali nikah harus sudah rusyd, tidak cukup sudah baligh. Mazhab tersebut adalah mazdhab Hanbali.<sup>16</sup>

Tampaknya, inilah yang dijadikan metode dan parameter para perumus PMA 11/2007 dalam menetapkan syarat batas minimal umur wali nikah, yaitu batasan umur rusyd (kematangan mental), bukan batasan baligh (kematangan fisik). Sebab sebagaimana telah dikemukakan, bahwa berdasarkan penelitian para pakar hukum Islam, baligh paling lambat terjadi pada usia 15 tahun. Apalagi pada era sekarang karena pengaruh media massa, baik elektronik ataupun cetak, dan pengaruh hormon makanan, bisa jadi seseorang akan lebih cepat lagi dalam mencapai usia baligh. Pasti akan berpengaruh juga dalam menetapkan suatu hukum. Untuk mengakomodir realita tersebut, Ulama fiqh membuat suatu rumusan kaedah yang berbunyi :

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 31

<sup>16</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al- 'ala al-Mazahib al- 'Arba'ah*, Misr : al-Maktabah at-Tijariyyatal-Kubra, 1969, Juz IV, hlm. 28.

## لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

*Artinya: "Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum karena perubahan waktu."<sup>17</sup>*

Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah rasyd akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan kedudukan wali nikah adalah sebagai orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu,<sup>18</sup> bukan hanya sebagai pelengkap saja.

---

<sup>17</sup> Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, *Syarhu Qawaid Fiqhiyah*, Beirut : Daar Al-Fiqr, tt, hlm. 129.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, Bairut: Dar Fiqh, tt. Hlm. 691

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap ketentuan Usia Wali Nasab menurut**

### **Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007**

Tujuan umum syari' dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Sesuatu yang bersifat *tahsini* tidaklah dipelihara, apabila dalam pemeliharanya terdapat pelalain terhadap sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiyy*). Sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiyy*) dan *tahsini* (kebaikan) tidaklah dipelihara, apabila dalam memelihara salah satunya terdapat pelalain terhadap yang *dharury*. Setiap Penetapan hukum tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia.<sup>19</sup>

Kaidah-kaidah tersebut diambil oleh ulama ushul fiqh Islam dari penelitian hukum-hukum syari', dan dari penelitian tentang illat-illatnya dan berbagai hikmah dari pembentukan hukumnya, serta dari berbagai nash yang menetapkan berbagai dasar-dasar pembentukan hukum secara umum dan prinsip-prinsip hukum yang umum. Sebagaimana kaidah-kaidah tersebut harus diperhatikan dalam mengistimbatkan berbagai hukum dari nash, kaidah-kaidah tersebut juga wajib diperhatikan dalam mengistimbatkan hukum yang


---

<sup>19</sup> Abdul Wahbah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 310

tidak ada nashnya, supaya penetapan hukum benar-benar mewujudkan apa yang dimaksudkan daripadanya, dan membawa kepada pencapaian kemaslahatan manusia dan keadilan diantara mereka.

Telah diketahui pada bab sebelumnya bahwa penentuan usia bagi wali nasab yang diatur dalam PMA 11/2007 adalah mendasarkan pada pencapaian balighnya seseorang. oleh karena itu, untuk bisa mengetahui lebih jelas tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA 11/2007, maka harus merujuk pada ketentuan yang terdapat pada al Qur'an dan Hadits serta pendapat para Ulama Madzhab.

Batasan baligh tidak ditentukan secara rinci dan tehnik di dalam al-Qur'an maupun Hadist, para Ulama Madzhab melakukan ijtihad melalui ra'yu untuk merumuskan kriteria batasan baligh tersebut. Dalam surat al-Nur ayat 59 disebutkan:



Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, al Qur'an telah memberikan kriteria anak-anak yang telah baligh yaitu apabila ia telah mencapai *hulm* atau *ihtilam* yaitu

<sup>20</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 301

apabila anak telah mengeluarkan air mani baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Maka ia telah dianggap baligh, sedangkan menurut Quraish Shihab<sup>21</sup> kata baligh “*alhulm*” antara lain berarti mimpi, anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai *hulm* karena salah satu tanda kedewasaannya adalah “mimpi berhubungan seks atau mukaddimahnyanya” yang mengakibatkan keluarnya mani.

Penentuan kriteria baligh juga didasarkan kepada hadis Nabi SAW, sebagai berikut:

عن عائشة وعلى ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري, أبوداود, الترمذي, ابن ماجه, والد رقطني)

Artinya: “*Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ih-tilam)*” (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).<sup>22</sup>

Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi.<sup>23</sup>

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah baligh ataukah belum. Ciri-ciri baligh secara umum diantaranya

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jakarta: lentera hati, vol 19, 2007, hlm. 397

<sup>22</sup> Al-San’any, *Loc. Cit*

<sup>23</sup> Ali Imron HS, *Op. Cit.*, hlm. 124

adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama Syafi'iyah). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>24</sup> Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh al Qurtubi<sup>25</sup> dan al Dardiri<sup>26</sup> mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Dari keterangan-keterangan yang telah penulis paparkan diatas dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam penentuan kriteria baligh tidak diatur secara jelas baik di dalam al Qur'an maupun Hadits. Para Ulama Madzhab menggunakan ijtihad ra'yu dengan menetapkan tiga batasan baligh bagi seseorang yakni, *ihtilam* bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat. Dan batasan tersebut menggunakan prinsip mana yang lebih dahulu dicapai atau dipenuhi si anak. Dan penentuan usia diterapkan apabila si anak belum mengalami *ihtilam* ataupun haid khusus bagi perempuan.

---

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 318

<sup>25</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn., hlm. 37

<sup>26</sup> Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.th., hlm. 393